



**P U T U S A N**

**Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>JAMALUDDIN als. JAMAL bin TARI;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Probolinggo;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/6 Februari 1980;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Krajan RT 04 RW 02 Ds. Kalikajar Wetan,<br>Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa Jamaluddin als Jamal Bin Tari ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024;  
Terdakwa Jamaluddin als Jamal Bin Tari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ervina Wijayati, S.H., Dkk.,  
advokat/penasihat hokum yang berkantor di Jl. Madura Perum Sekar Indah I,  
Blok O-11, RT.003/RW.006, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo,  
Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:  
30/Pid.B/2024/PN Pbl, tertanggal 5 April 2024, yang telah didaftarkan di  
kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor:  
59/SKK/4/2024/PN.Pbl, tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna Space Black  
nomor imei 1 : 860577044063010 imei 2 : 860577044063010;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban UNTUNG BUDIONO;

➤ 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX.co warna hijau army;  
➤ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;  
➤ Uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban UNTUNG BUDIONO  
➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam  
nopol N-4206-MY;  
➤ 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan  
"ATTENTION";

➤ 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;  
Dikembalikan Kepada Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL bin TARI;

➤ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm  
berikut sarung pisau bahan kulit warna cokelat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI bersama-sama dengan saudara HUSIN (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 11.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di warung depan Resto Geprek Jalan Cokroaminoto Kel. Kanigaran Kec.Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yaitu Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI bersama-sama dengan Saudara HUSIN (DPO), perbuatan para terdawa dilakukan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI bersama-sama dengan saudara HUSIN (DPO) merencanakan pencurian sebelumnya pada tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib di rumah saudara HUSIN (DPO) di Ds. Kalijakar Weytan Kec.Paiton Kab. Probolinggo berperan untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI bersama-sama dengan saudara HUSIN (DPO) sedangkan Terdakwa berperan mengambil barang-barang milik korban, kemudian sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI bersama-sama dengan saudara HUSIN (DPO) berangkat menuju ke kota Probolinggo berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol N 4206 MY milik Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI untuk mencari target sasaran rute dilewati mulai dari Paiton menuju Kraksaan terus ke barat hingga Gending melewati Dringu menuju Kota Probolinggo melalui Jl. Pahlawan menuju Jl.Cokroaminoto ke arah selatan;
- Setibanya di lokasi kejadian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa melihat saksi UNTUNG BUDIONO Bin SUNARTO yang sedang menunggu orderan masuk yang berada di depan Resto Geprek Sa'i Jl. Cokroaminoto Kel.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, sesaat kemudian tiba rekan ojol lain yakni saksi GAGAH JUNIAR AFFANDI Bin SUJADI juga menunggu orderan tersebut sambil bersantai di lokasi tersebut hingga tanpa sadar saksi UNTUNG & saksi GAGAH tertidur di lokasi tersebut dan menaruh barang-barang yang berada didampingnya, lalu bergegas terdakwa turun dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1 : 860577044063010 imei 2 : 860577044063010 & 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX.co warna hijau army yang berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang tersimpan uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan milik saksi UNTUNG BUDIONO & saksi GAGAH JUNIAR AFFANDI dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum sedangkan saudara HUSIN (DPO) bertugas mengawasi situasi, lalu terdakwa kabur ke arah utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol N 4206 MY milik Terdakwa JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI sedangkan saudara HUSIN (DPO) berhasil kabur terus ke arah utara dengan berjalan kaki;

- Saksi GAGAH secara spontan tiba-tiba terbangun mengejar Terdakwa dan dibantu beberapa masyarakat yang disana membantu mengejar terdakwa tersebut dan saksi UNTUNG BUDIONO berada di belakangnya lalu sekira antara 200 meter hingga 300 meter arah utara dari lokasi kejadian, terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna Space Black milik saksi korban UNTUNG BUDIONO berada di dalam saku celana milik Terdakwa sedangkan tas milik saksi korban GAGAH JUNIAR berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm berikut sarung pisau bahan kulit warna coklat, untuk kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1 : 860577044063010 imei 2 : 860577044063010, 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX.co warna hijau army yang berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang tersimpan uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol N 4206 MY, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm berikut sarung pisau bahan kulit warna coklat, 1 (satu) potong kaos lengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna hitam dengan tulisan "ATTENTION" diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Akibat Perbuatan JAMALUDDIN Als. JAMAL Bin TARI bersama-sama dengan saudara HUSIN (DPO) mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi korban UNTUNG BUDIONO mengalami kerugian Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi korban GAGAH JUNIAR AFFANDI mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupia ) dan atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Untung Budiono bin Sunarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB., di depan Resto Geprek Sa'i di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010, imei 2: 860577044063010, 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax.co warna hijau army, yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, yang tersimpan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010, imei 2: 860577044063010 adalah milik Saksi dan 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax.co warna hijau army, yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, yang tersimpan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik teman Saksi yang bernama Gagah Juniar Affandi bin Sujadi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat barang milik Saksi tersebut diambil, Saksi sedang tertidur di lokasi depan Resto Geprek Sa'i di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sedang menunggu orderan masuk dan sebelumnya untuk posisi letak barang yang diambil Terdakwa berada di antara Saksi dan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi yang sama-sama tertidur pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di tempat umum yang berada di tepi jalan raya yang mana pada saat kejadian situasi siang hari sehingga penerangan sangat jelas dan juga situasi ramai oleh pengguna jalan raya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi tiba di tempat tunggu rekan-rekan ojol yang sedang menunggu orderan masuk yang berada di depan Resto Geprek Sa'i Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dimana sesaat kemudian tiba rekan ojol lain yakni Saksi Gagah, yang mana kami biasanya menunggu orderan sambil bersantai di lokasi hingga tanpa sadar tertidur di lokasi dan meninggalkan barang-barang tepatnya disamping kami, namun sekitar pukul 11.00 Wib Gagah tiba-tiba terbangun dan mendapati tasnya telah hilang serta meyakini bahwa terdapat seorang laki-laki yang tidak kami kenal baru saja menghampiri dan orang itu yang telah mengambil sejumlah barang milik kami yang mana sebelumnya di letakkan disamping kami, kemudian kabur kearah utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam hingga akhirnya secara spontan Gagah bersama beberapa masyarakat yang berada disana membantu mengejar pelaku sedangkan Saksi berada dibelakangnya dan sekira antara 200 meter hingga 300 meter arah utara dari lokasi kejadian pelaku berhasil terkejar dan diamankan lalu dibawa ke Kantor Kelurahan Kanigaran yang mana pada saat dilakukan pengeledahan terdapat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Saksi berada di dalam saku celananya sedangkan tas milik Gagah berada di dalam jok sepeda motornya dimana di dalam jok sepeda motornya juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm berikut sarung pisau bahan kulit warna cokelat, kemudian kami menghubungi petugas Kepolisian dan melaporkan kejadian yang kami alami;

- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian dan memanfaatkan kesempatan pada saat Saksi dan Saksi Gagah sedang tertidur, menunggu orderan yang mana tanpa kami sadari Terdakwa mengambil sejumlah barang milik kami yang tergeletak di sebelah, setelah berhasil mengambil barang langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian *handphone* dengan nilai sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Gagah mengalami kerugian berupa tas yang berisi dompet dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Gagah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB., di depan Resto Geprek Sa'i di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010, imei 2: 860577044063010, 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax.co warna hijau army, yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, yang tersimpan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010, imei 2: 860577044063010 adalah milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto dan 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax.co warna hijau army, yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, yang tersimpan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik Saksi;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat barang milik Saksi tersebut diambil, Saksi sedang tertidur di lokasi depan Resto Geprek Sa'i di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sedang menunggu orderan masuk dan sebelumnya untuk posisi letak barang yang diambil Terdakwa berada di antara Saksi dan Saksi Untung Budiono bin Sunarto yang sama-sama tertidur pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Untung Budiono bin Sunarto mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di tempat umum yang berada di tepi jalan raya yang mana pada saat kejadian situasi siang hari sehingga penerangan sangat jelas dan juga situasi ramai oleh pengguna jalan raya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi tiba di tempat tunggu rekan-rekan ojol yang sedang menunggu orderan masuk yang berada di depan Resto Geprek Sa'i Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dimana sesaat kemudian tiba rekan ojol lain yakni Saksi Untung Budiono bin Sunarto, yang mana kami biasanya menunggu orderan sambil bersantai di lokasi hingga tanpa sadar tertidur di lokasi dan meninggalkan barang-barang tepatnya disamping kami, namun sekitar pukul 11.00 Wib Gagah tiba-tiba terbangun dan mendapati tasnya telah hilang serta meyakini bahwa terdapat seorang laki-laki yang tidak kami kenal baru saja menghampiri dan orang itu yang telah mengambil sejumlah barang milik kami yang mana sebelumnya diletakkan disamping kami, kemudian kabur kearah utara dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam hingga akhirnya secara spontan, Saksi bersama beberapa masyarakat yang berada disana membantu mengejar pelaku sedangkan Saksi Untung Budiono bin Sunarto berada dibelakangnya dan sekira antara 200 meter hingga 300 meter arah utara dari lokasi kejadian pelaku berhasil terkejar dan diamankan lalu dibawa ke Kantor Kelurahan Kanigaran yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terdapat handphone Saksi Untung Budiono berada di dalam saku celananya sedangkan tas milik Saksi berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa, dimana di dalam jok sepeda motornya juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm berikut sarung pisau bahan kulit warna coklat, kemudian kami menghubungi petugas Kepolisian dan melaporkan kejadian yang kami alami;

- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian dan memanfaatkan kesempatan pada saat Saksi dan Saksi Untung Budiono bin Sunarto sedang tertidur, menunggu orderan yang mana tanpa kami sadari Terdakwa mengambil sejumlah barang milik kami yang tergeletak di sebelah, setelah berhasil mengambil barang langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa Saksi Untung Budiono bin Sunarto mengalami kerugian *handphone* dengan nilai sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mengalami kerugian berupa tas yang berisi dompet dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Untung Budiono bin Sunarto tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB., di depan Resto Geprek Sa'i di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010, imei 2: 860577044063010, 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax.co warna hijau army, yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, yang tersimpan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa, namun yang pasti pemiliknya yaitu 2 (dua) orang saksi korban yang berbeda dan pada waktu itu sedang tidur di warung yang tutup;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di Kantor Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol N-4206-MY milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Husin (DPO) yang beralamat di Desa Kalikajar Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dimana inti dari perencanaan Terdakwa dengan Husin (DPO) akan menjambret barang milik orang lain menggunakan sarana sepeda motor milik Terdakwa yang mana sudah menyiapkan pisau di dalam jok sepeda motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa tidak ada yang menentukan sasaran dalam melakukan kejahatan karena Terdakwa bersama Sdr. Husin secara mobiling/putar-putar mencari sasaran korban yang mudah diambil barangnya;
- Bahwa peran Terdakwa bertugas mengambil barang milik saksi korban sedangkan peran Sdr. Husin (DPO) bertugas untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa awalnya pada saat hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Husin yang mana pada saat itu merencanakan kejahatan untuk menjambret barang milik orang lain menggunakan sarana sepeda motor milik Terdakwa dimana Terdakwa sudah menyiapkan pisau di dalam jok sepeda motor untuk jaga-jaga, kemudian Terdakwa bersama Husin pergi dengan posisi membonceng Husin untuk mencari sasaran, pada saat mencari sasaran rute yang Terdakwa lewati mulai

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Paiton menuju Kraksaan terus ke barat hingga Gending lalu lewat Dringu terus menuju Kota Probolinggo lewat Jalan Pahlawan menuju Jalan Cokroaminoto ke arah selatan hingga melihat ada 2 (dua) orang tertidur di sebuah warung yang sedang tutup, lalu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan warung dimana langsung membagi tugas dengan peran Terdakwa bertugas mengambil barang sedangkan Husin bertugas mengawasi situasi sekitarnya, setelah berhenti di depan warung Terdakwa memarkir sepeda motor sedangkan Husin berjalan menuju utara dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, terus Terdakwa mendekati kedua korban yang sedang tertidur dan langsung mengambil barang miliknya, setelah berhasil Terdakwa segera menuju sepeda motor sedangkan Husin berjalan terus ke utara dan pada saat berada di sepeda motor hasil pencurian itu Terdakwa simpan tas milik koban di dalam jok sedangkan HP di masukkan di kantong saku, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju Husin yang pada saat itu masih terus berjalan ke utara namun pada waktu itu Terdakwa melihat salah satu korban mengejar sehingga Terdakwa memutuskan meninggalkan Husin terus menuju ke arah utara namun korban berhasil menghadang hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya pada saat diamankan Terdakwa tidak melihat keberadaan Husin;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik kedua orang saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dimana barang-barang itu berada di sebelah kedua orang saksi korban sehingga dengan mudah mengambil barang-barangnya;
- Bahwa Sdr. Husin (DPO) tidak mengetahuinya pada saat Terdakwa sebelum melakukan kejahatan telah menyiapkan senjata tajam berupa pisau untuk jaga-jaga yang mana ditaruh di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau itu belum sempat Terdakwa penggunaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut adalah untuk dijual, yang mana hasilnya dibagi dua dengan Sdr. Husin (DPO), namun barang tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap oleh warga sekitar dan aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010 imei 2: 860577044063010;
- 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX.co warna hijau army;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nopol N-4206-MY;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "ATTENTION";
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm (tiga puluh centi meter) berikut sarung pisau bahan kulit warna cokelat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB., di depan Resto Geprek Sa'i di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010, imei 2: 860577044063010, 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax.co warna hijau army, yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, yang tersimpan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010, imei 2: 860577044063010 adalah milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto, sedangkan 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax.co warna hijau army, yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, yang tersimpan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Husin (DPO) yang beralamat di Desa Kalikajar Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dimana inti dari perencanaan Terdakwa dengan Husin (DPO) akan menjambret barang milik orang lain

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana sepeda motor milik Terdakwa yang mana sudah menyiapkan pisau di dalam jok sepeda motor untuk berjaga-jaga;

- Bahwa tidak ada yang menentukan sasaran dalam melakukan kejahatan karena Terdakwa bersama Sdr. Husin secara mobiling/putar-putar mencari sasaran korban yang mudah diambil barangnya;
- Bahwa peran Terdakwa bertugas mengambil barang milik saksi korban sedangkan peran Sdr. Husin (DPO) bertugas untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa awalnya pada saat hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Husin yang mana pada saat itu merencanakan kejahatan untuk menjambret barang milik orang lain menggunakan sarana sepeda motor milik Terdakwa dimana Terdakwa sudah menyiapkan pisau di dalam jok sepeda motor untuk jaga-jaga, kemudian Terdakwa bersama Husin pergi dengan posisi membonceng Husin untuk mencari sasaran, pada saat mencari sasaran rute yang Terdakwa lewati mulai dari Paiton menuju Kraksaan terus ke barat hingga Gending lalu lewat Dringu terus menuju Kota Probolinggo lewat Jalan Pahlawan menuju Jalan Cokroaminoto ke arah selatan hingga melihat ada 2 (dua) orang tertidur di sebuah warung yang sedang tutup, lalu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan warung dimana langsung membagi tugas dengan peran Terdakwa bertugas mengambil barang sedangkan Husin bertugas mengawasi situasi sekitarnya, setelah berhenti di depan warung Terdakwa memarkir sepeda motor sedangkan Husin berjalan menuju utara dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, terus Terdakwa mendekati kedua korban yang sedang tertidur dan langsung mengambil barang miliknya, setelah berhasil Terdakwa segera menuju sepeda motor sedangkan Husin berjalan terus ke utara dan pada saat berada di sepeda motor hasil pencurian itu Terdakwa simpan tas milik koban di dalam jok sedangkan HP di masukkan di kantong saku, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju Husin yang pada saat itu masih terus berjalan ke utara namun pada waktu itu Terdakwa melihat salah satu korban mengejar sehingga Terdakwa memutuskan meninggalkan Husin terus menuju ke arah utara namun korban berhasil menghadang hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya pada saat diamankan Terdakwa tidak melihat keberadaan Husin;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik kedua orang saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dimana barang-barang itu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl



berada di sebelah kedua orang saksi korban sehingga dengan mudah mengambil barang-barangnya;

- Bahwa Sdr. Husin (DPO) tidak mengetahuinya pada saat Terdakwa sebelum melakukan kejahatan telah menyiapkan senjata tajam berupa pisau untuk jaga-jaga yang mana ditaruh di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau itu belum sempat Terdakwa penggunaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto dan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi tersebut adalah untuk dijual, yang mana hasilnya akan dibagi dua dengan Sdr. Husin (DPO), namun barang tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap oleh warga sekitar dan aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto dan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi tersebut;
- Bahwa Saksi Untung Budiono bin Sunarto mengalami kerugian *handphone* dengan nilai sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi mengalami kerugian berupa tas yang berisi dompet dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang"
2. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama".



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang";**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pemegang hak dan kewajiban yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*), yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jamaluddin als. Jamal Bin Tari yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan Subyek Hukum (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahakan pada suatu benda, "menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya", lalu "membawa/ memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya";

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan



sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB., di depan Resto Geprek Sa'i di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang;

Menimbang, bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010, imei 2: 860577044063010, 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax.co warna hijau army, yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, yang tersimpan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010, imei 2: 860577044063010 adalah milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto, seddangkan 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax.co warna hijau army, yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, yang tersimpan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Husin (DPO) yang beralamat di Desa Kalikajar Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dimana inti dari perencanaan Terdakwa dengan Husin (DPO) akan menjambret barang milik orang lain menggunakan sarana sepeda motor milik Terdakwa yang mana sudah menyiapkan pisau di dalam jok sepeda motor untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menentukan sasaran dalam melakukan kejahatan karena Terdakwa bersama Sdr. Husin secara mobiling/putar-putar mencari sasaran korban yang mudah diambil barangnya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa bertugas mengambil barang milik saksi korban sedangkan peran Sdr. Husin (DPO) bertugas untuk mengawasi situasi sekitar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada saat hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Husin yang mana pada saat itu merencanakan kejahatan untuk menjambret barang milik orang lain menggunakan sarana sepeda motor milik Terdakwa dimana Terdakwa sudah menyiapkan pisau di dalam jok sepeda motor untuk jaga-jaga, kemudian Terdakwa bersama Husin pergi dengan posisi membonceng Husin untuk mencari sasaran, pada saat mencari sasaran rute yang Terdakwa lewati mulai dari Paiton menuju Kraksaan terus ke barat hingga Gending lalu lewat Dringu terus menuju Kota Probolinggo lewat Jalan Pahlawan menuju Jalan Cokroaminoto ke arah selatan hingga melihat ada 2 (dua) orang tertidur di sebuah warung yang sedang tutup, lalu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan warung dimana langsung membagi tugas dengan peran Terdakwa bertugas mengambil barang sedangkan Husin bertugas mengawasi situasi sekitarnya, setelah berhenti di depan warung Terdakwa memarkir sepeda motor sedangkan Husin berjalan menuju utara dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, terus Terdakwa mendekati kedua korban yang sedang tertidur dan langsung mengambil barang miliknya, setelah berhasil Terdakwa segera menuju sepeda motor sedangkan Husin berjalan terus ke utara dan pada saat berada di sepeda motor hasil pencurian itu Terdakwa simpan tas milik koban di dalam jok sedangkan HP di masukkan di kantong saku, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju Husin yang pada saat itu masih terus berjalan ke utara namun pada waktu itu Terdakwa melihat salah satu korban mengejar sehingga Terdakwa memutuskan meninggalkan Husin terus menuju ke arah utara namun korban berhasil menghadang hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya pada saat diamankan Terdakwa tidak melihat keberadaan Husin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik kedua orang saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dimana barang-barang itu berada di sebelah kedua orang saksi korban sehingga dengan mudah mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa Sdr. Husin (DPO) tidak mengetahuinya pada saat Terdakwa sebelum melakukan kejahatan telah menyiapkan senjata tajam berupa pisau untuk jaga-jaga yang mana ditaruh di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau itu belum sempat Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto dan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi tersebut adalah untuk dijual, yang mana hasilnya akan dibagi dua

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl



dengan Sdr. Husin (DPO), namun barang tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap oleh warga sekitar dan aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto dan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010, imei 2: 860577044063010, 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax.co warna hijau army, yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, yang tersimpan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang semula berada di depan Resto Geprek Sa'i di Jalan Cokroaminoto, namun dengan adanya perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang tersebut, maka barang-barang tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan Terdakwa, hingga Terdakwa ditangkap oleh Saksi korban Gagah Juniar Affandi bin Sujadi dan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010, imei 2: 860577044063010 adalah milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto, sedangkan 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax.co warna hijau army, yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, yang tersimpan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi;



Menimbang, bahwa Saksi Untung Budiono bin Sunarto mengalami kerugian *handphone* dengan nilai sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi mengalami kerugian berupa tas yang berisi dompet dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil barang-barang milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto dan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada saat hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Husin yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu merencanakan kejahatan untuk menjambret barang milik orang lain menggunakan sarana sepeda motor milik Terdakwa dimana Terdakwa sudah menyiapkan pisau di dalam jok sepeda motor untuk jaga-jaga, kemudian Terdakwa bersama Husin pergi dengan posisi membonceng Husin untuk mencari sasaran, pada saat mencari sasaran rute yang Terdakwa lewati mulai dari Paiton menuju Kraksaan terus ke barat hingga Gending lalu lewat Dringu terus menuju Kota Probolinggo lewat Jalan Pahlawan menuju Jalan Cokroaminoto ke arah selatan hingga melihat ada 2 (dua) orang tertidur di sebuah warung yang sedang tutup, lalu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan warung dimana langsung membagi tugas dengan peran Terdakwa bertugas mengambil barang sedangkan Husin bertugas mengawasi situasi sekitarnya, setelah berhenti di depan warung Terdakwa memarkir sepeda motor sedangkan Husin berjalan menuju utara dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, terus Terdakwa mendekati kedua korban yang sedang tertidur dan langsung mengambil barang miliknya, setelah berhasil Terdakwa segera menuju sepeda motor sedangkan Husin berjalan terus ke utara dan pada saat berada di sepeda motor hasil pencurian itu Terdakwa simpan tas milik koban di dalam jok sedangkan HP di masukkan di kantong saku, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju Husin yang pada saat itu masih terus berjalan ke utara namun pada waktu itu Terdakwa melihat salah satu korban mengejar sehingga Terdakwa memutuskan meninggalkan Husin terus menuju ke arah utara namun korban berhasil menghadang hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya pada saat diamankan Terdakwa tidak melihat keberadaan Husin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik kedua orang saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dimana barang-barang itu berada di sebelah kedua orang saksi korban sehingga dengan mudah mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto dan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi tersebut adalah untuk dijual, yang mana hasilnya akan dibagi dua dengan Sdr. Husin (DPO), namun barang tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap oleh warga sekitar dan aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto dan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi.

#### **Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Husin (DPO) yang beralamat di Desa Kalikajar Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dimana inti dari perencanaan Terdakwa dengan Husin (DPO) akan menjambret barang milik orang lain menggunakan sarana sepeda motor milik Terdakwa yang mana sudah menyiapkan pisau di dalam jok sepeda motor untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menentukan sasaran dalam melakukan kejahatan karena Terdakwa bersama Sdr. Husin secara mobiling/putar-putar mencari sasaran korban yang mudah diambil barangnya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa bertugas mengambil barang milik saksi korban sedangkan peran Sdr. Husin (DPO) bertugas untuk mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Husin yang mana pada saat itu merencanakan kejahatan untuk menjambret barang milik orang lain menggunakan sarana sepeda motor milik Terdakwa dimana Terdakwa sudah menyiapkan pisau di dalam jok sepeda motor untuk jaga-jaga, kemudian Terdakwa bersama Husin pergi dengan posisi membonceng Husin untuk mencari sasaran, pada saat mencari sasaran rute yang Terdakwa lewati mulai dari Paiton menuju Kraksaan terus ke barat hingga Gending lalu lewat Dringu terus menuju Kota Probolinggo lewat Jalan Pahlawan menuju Jalan Cokroaminoto ke arah selatan hingga melihat ada 2 (dua) orang tertidur di sebuah warung yang sedang tutup, lalu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan warung dimana langsung membagi tugas dengan peran Terdakwa bertugas mengambil barang sedangkan Husin bertugas mengawasi situasi sekitarnya, setelah berhenti di depan warung Terdakwa memarkir sepeda motor sedangkan Husin berjalan menuju utara dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, terus Terdakwa mendekati kedua korban yang sedang tertidur dan langsung mengambil barang miliknya, setelah berhasil Terdakwa segera menuju sepeda motor sedangkan Husin berjalan terus ke utara dan pada saat berada di sepeda motor hasil pencurian itu Terdakwa simpan tas

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik koban di dalam jok sedangkan HP di masukkan di kantong saku, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju Husin yang pada saat itu masih terus berjalan ke utara namun pada waktu itu Terdakwa melihat salah satu korban mengejar sehingga Terdakwa memutuskan meninggalkan Husin terus menuju ke arah utara namun korban berhasil menghadang hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya pada saat diamankan Terdakwa tidak melihat keberadaan Husin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik kedua orang saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dimana barang-barang itu berada di sebelah kedua orang saksi korban sehingga dengan mudah mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa Sdr. Husin (DPO) tidak mengetahuinya pada saat Terdakwa sebelum melakukan kejahatan telah menyiapkan senjata tajam berupa pisau untuk jaga-jaga yang mana ditaruh di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau itu belum sempat Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto dan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi tersebut adalah untuk dijual, yang mana hasilnya akan dibagi dua dengan Sdr. Husin (DPO), namun barang tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap oleh warga sekitar dan aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor atau orang yang mengambil barang-barang milik Saksi Untung Budiono bin Sunarto dan Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi tersebut, sedangkan Sdr. Husin (DPO) bertugas untuk mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Husin (DPO) ada kerjasama dalam mengambil barang-barang milik saksi korban, sehingga dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Husin (DPO) ada kerjasama yang dilakukan (secara fisik) yang didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya masing-masing, sehingga dengan adanya seluruh rangkaian kerjasama tersebut, maka perbuatan mengambil barang tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010 imei 2: 860577044063010, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Untung Budiono bin Sunarto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX.co warna hijau army, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, dan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nopol N-4206-MY, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "ATTENT!ON", 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, dimana barang bukti tersebut tidak ada kaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita yaitu Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm (tiga puluh centi meter) berikut sarung pisau bahan kulit warna cokelat, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, dan barang bukti tersebut memiliki sifat yang tidak dapat dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin als. Jamal Bin Tari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaluddin als. Jamal Bin Tari oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 warna Space Black nomor imei 1: 860577044063010 imei 2: 860577044063010;

## Dikembalikan kepada Saksi Untung Budiono bin Sunarto;

- 1 (satu) buah tas selempang merk TAPAX.co warna hijau army;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## Dikembalikan kepada Saksi Gagah Juniar Affandi bin Sujadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nopol N-4206-MY;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "ATTENTION";
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm (tiga puluh centi meter) berikut sarung pisau bahan kulit warna cokelat;

## Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2024**, oleh kami, **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, dan **Dany Agustinus, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Mei 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bachtiar Effendy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **Raden Bagus Eka Perwira, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**

**Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

**Dany Agustinus, S.H., M.Kn.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pbl



Panitera Pengganti,

**Bachtiar Effendy, S.H.**